



pantau gambut

Siaran Pers

Pantau Gambut Mendorong Pihak Swasta Untuk Lebih Berkontribusi Pada Kegiatan Restorasi Lahan Gambut

- *Pantau Gambut melakukan analisis spasial dan observasi lapangan pada 1.222 titik sampel area gambut dalam yang tersebar di 43 wilayah konsesi yang terbakar di tujuh provinsi.*
- *Hasil analisis menunjukkan adanya penanaman tanaman ekstraktif berupa sawit atau akasia di 64,4 persen titik sampel. Sisa titik sampel menunjukkan lahan yang ditelantarkan tanpa adanya upaya pemulihan seperti yang dimandatkan oleh peraturan pemerintah.*
- *Pantau Gambut juga menemukan bahwa 91,5% dari titik sampel tidak terdapat adanya infrastruktur restorasi sama sekali. Hanya 1,8% yang terdapat infrastruktur restorasi, baik sekat kanal atau sumur bor, dengan kondisi baik.*
- *Restorasi di wilayah konsesi masih menghadapi tantangan berupa keterbukaan data implementasi restorasi dan metode pengukuran keberhasilannya, serta penegakan hukum yang belum optimal.*

Jakarta, Riau, dan Kalimantan, 28 Mei 2021 – Pantau Gambut, sebuah inisiatif publik independen yang menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam mengawal restorasi gambut, mendorong para perusahaan untuk lebih berkomitmen pada kegiatan restorasi di lahan gambut. Hal ini didasarkan pada hasil analisis dan pemantauan lapangan yang menemukan bahwa pada 91,5% titik sampel¹ tidak ada infrastruktur restorasi sama sekali dan hanya ada 1,8% wilayah dengan infrastruktur restorasi dalam kondisi baik. Pantau Gambut melakukan analisis ini bersama-sama dengan masyarakat setempat di lahan konsesi yang berada di tujuh provinsi yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Papua Barat.

¹ Metode sampling ditentukan dengan menggunakan *random sampling* terhadap area konsesi dengan indikator: areal terbakar, hilangnya tutupan pohon, dan titik perencanaan implementasi restorasi dalam rencana tindak tahunan/kontijensi yang disusun oleh Badan Restorasi Gambut. Titik-titik sampel dikelompokkan menggunakan algoritma *spatial clustering* untuk dipilih menjadi titik verifikasi lapangan. Titik-titik sampel yang telah ditentukan di-validasi ulang dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi seperti citra *Planet* dan citra Sentinel untuk melihat kondisi tutupan lahan dan penggunaan lahan di kawasan tersebut dalam periode waktu yang ditentukan.



pantau gambut

Pantau Gambut melakukan kajian ini melalui analisis spasial dan observasi lapangan pada area gambut di dalam wilayah konsesi yang terbakar atau yang terindikasi mengalami pembukaan lahan. Secara total, ada 1.222 titik sampel yang dikunjungi, tersebar di 43 konsesi perusahaan di tujuh provinsi. Periode pengamatan untuk penentuan titik-titik sampel lapangan dilihat menggunakan penginderaan jauh dan analisa spasial dalam kurun waktu tahun 2015–2019. Verifikasi lapangan dilakukan dalam periode November 2019 hingga April 2021, bervariasi pada masing-masing provinsi yang melakukan pemantauan.

Melalui kajian ini, Pantau Gambut berharap publik dapat mengetahui perkembangan terkini pemulihan gambut yang ada di area konsesi. Selain itu, hasil dari kajian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah dan perusahaan terkait untuk melakukan tindakan dan penilaian kinerja restorasi dalam rangka perlindungan ekosistem gambut di Indonesia.

Belum Adanya Tindakan Restorasi Yang Menyeluruh

Hasil analisis citra satelit oleh Pantau Gambut menunjukkan hilangnya tutupan pohon di area gambut dengan fungsi lindung seluas 421.221 ha di area konsesi selama periode 2015–2019. Selanjutnya, melalui verifikasi lapangan di 405 titik sampel area gambut lindung tersebut, Pantau Gambut menemukan adanya penanaman tanaman ekstraktif berupa sawit atau akasia di 64,4 persen titik sampel. Sisa titik sampel menunjukkan lahan yang ditelantarkan tanpa adanya upaya pemulihan seperti yang dimandatkan oleh peraturan.

Lebih lanjut, Pantau Gambut juga mengidentifikasi 1 juta hektare lahan gambut terbakar di area konsesi dalam periode 2015–2019 melalui analisis citra satelit dimana lebih dari 50 persennya merupakan area dengan izin Hak Guna Usaha. Sama seperti sebelumnya, verifikasi lapangan di 482 titik lahan bekas terbakar di 39 perusahaan menunjukkan 67,8 persennya menjadi lahan terlantar tanpa ada upaya pemulihan, sedangkan sisanya ditanami oleh tanaman ekstraktif berupa akasia atau sawit.

Pantau Gambut juga mengunjungi 335 titik sampel lainnya yang secara perencanaan, baik Rencana Kontijensi atau Rencana Tindak Tahunan, disusun oleh Badan Restorasi Gambut. Pada titik sampel ini seharusnya terdapat infrastruktur restorasi sebagai tanggung jawab pemulihan oleh perusahaan, namun Pantau Gambut menemukan bahwa hanya 1,8% wilayah yang memiliki infrastruktur restorasi, baik sekat kanal atau sumur bor, dengan kondisi baik. Sebagian besar dari titik sampel atau sebanyak 91,5% tidak terdapat infrastruktur restorasi sama sekali. Observasi ini menunjukkan bahwa perusahaan belum melaksanakan perintah pemulihan ekosistem gambut, baik itu pembangunan sekat kanal ataupun revegetasi kawasan, khususnya di area kerja perusahaan yang telah mengalami kebakaran lahan gambut.



pantau gambut

Peran Penting Pemerintah

Sesuai dengan Permen LHK No. 16 tahun 2017, kegiatan pemulihan wajib dilakukan pemegang usaha dan/atau kegiatan di atas lahan gambut. Pemerintah berperan dalam menetapkan perintah pemulihan gambut hingga melakukan supervisi serta penilaian terhadap kegiatan pemulihan yang dilakukan oleh konsesi.

Sepanjang periode 2015–2020, Pemerintah Indonesia melalui BRG dan KLHK juga telah melaporkan pencapaian kegiatan restorasi. BRG menyebutkan telah tercapai restorasi seluas 645 ribu hektare dari total target seluas 1,7 juta hektare di area konsesi. Sedangkan pada laporan terpisah, KLHK mengklaim sebanyak 294 perusahaan atau sekitar 3,6 juta hektare area konsesi HTI telah berhasil direstorasi. Kedua data ini sayangnya tidak bisa menjelaskan kaitannya satu sama lain. Ditambah lagi, keduanya sama-sama belum ada keterbukaan data mengenai detail implementasi pemulihan lahan gambut di wilayah konsesi dan metode seperti apa yang digunakan untuk menakar keberhasilan kegiatan restorasi.

Dengan ditemukannya pelanggaran yang masih dilakukan di wilayah konsesi, sangat penting untuk dilakukan evaluasi terhadap implementasi kegiatan restorasi terutama mengenai hal-hal yang menyebabkan perusahaan belum melakukan restorasi gambut. Pemerintah juga perlu perlu untuk memperbaiki sistem pemantauan yang ada untuk dapat memastikan implementasi dan efektivitas restorasi gambut di wilayah konsesi secara transparan. Selain itu, perbaikan penegakan hukum juga diperlukan sehingga dapat memberikan efek jera untuk konsesi yang melanggar peraturan.

Kontak Media:

Pantau Gambut Riau, Romes Irawan Putra, SH, MH, 08127679651

Pantau Gambut Jambi, Fery Irawan, 0811748987

Pantau Gambut Sumatera Selatan, Puspita Indah Sari, 082380933933

Pantau Gambut Kalimantan Tengah, Dimas Hartono, 0811520404

Pantau Gambut Kalimantan Barat, Nikodemus Ale, 081328901101

Pantau Gambut Papua dan Papua Barat, Sulfianto Ilyas, 08115309289

Pantau Gambut Nasional, Iola Abas, 081263709484